

EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR

Cicik Indriati

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: cicikindriati15@gmail.com

A'rasy Fahrullah

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: arasyfahrullah@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dituangkan kedalam beberapa program yaitu berupa pemberian bantuan modal usaha baik secara individu maupun kelompok, pemberian pelatihan ketrampilan kerja, dan pemberian bantuan alat kerja. Sedangkan untuk indikator efektivitas menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan sasaran program dan sudah efektif. Sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Pendayagunaan Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi

Abstract

This research is a qualitative descriptive study which aims to determine the effectiveness of the utilization of productive zakat on economic empowerment of mustahik. The data collection technique uses observation, interviews, and documentation. From the research results it can be concluded that the concept of productive zakat utilization on mustahik economic empowerment carried out by BAZNAS East Java Province was poured into several programs, namely in the form of providing business capital assistance both individually and in groups, providing work skills training, and providing work tools. As for the effectiveness indicators using the theory from Ni Wayan Budiani, namely: the accuracy of program targets, program socialization, program objectives, and program monitoring. The results of this study indicate that the indicators of the accuracy of program targets and have been effective. As for indicators of program socialization, program monitoring, and program objectives can be said to be ineffective.

Keywords: Effectiveness, Utilization of Productive Zakat, Economic Empowerment

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang seringkali terjadi di setiap negara. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan maret 2018 mencapai 25,95 juta jiwa, berkurang sebesar 633,2 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2017). Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur dan menjadi kota terbesar kedua setelah Jakarta. Namun, kemiskinan di kota Surabaya masih dinilai besar jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di kota Surabaya dengan pendapatan daerah kota Surabaya pada tahun 2014 yang mencapai angka Rp. 1.345.013.341.596 (Pemda Surabaya, 2014). Dapat diketahui bahwa penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 hampir 155 ribu orang dibanding jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 yang mencapai lebih dari 161 ribu orang. Meskipun demikian angka tersebut terbilang masih sangat besar jika dilihat dari banyaknya pengangguran yang ada di Surabaya pada tahun 2016 yaitu 102,914 dan pada tahun 2017 yaitu 89,479 ribu orang (BPS Kota Surabaya, 2017).

Dapat diketahui bahwa data pengangguran yang ada di kota Surabaya menurut BPS Kota Surabaya pengangguran di kota ini lebih dari setengah dari jumlah penduduk miskin yang ada di kota Surabaya. Sehingga dapat dikatakan apabila seseorang mengalami pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan sumber penghasilan, maka seseorang tersebut dapat dikatakan miskin, karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan melalui optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah. Zakat mempunyai peranan yang sangat besar untuk mensejahterakan umat jika dikelola dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Canggih, dkk (2017) zakat di Indonesia memiliki potensi, dan realisasinya pada periode 2011-2015 mengalami adanya peningkatan hal tersebut sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang memiliki wajib zakat.

Zakat juga memiliki tujuan yang tidak hanya menyantuni masyarakat miskin yang secara konsumtif saja, tetapi dalam tujuan yang lebih permanen zakat dapat mengurangi kemiskinan. Allah SWT telah mengatur pentingnya berzakat dalam firman-Nya, salah satunya yaitu dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S. Al-Baqarah (2) : 195).

Pendayagunaan zakat yang efektif adalah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat. Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif dapat menjadi solusi dari masalah-masalah penyebab dari kemiskinan, ketidakadanya modal kerja, dan kurangnya lapangan pekerjaan, maka perlu adanya strategi yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut (Damayanti dkk, 2018). Jumlah bantuan

dana zakat yang didistribusikan pun juga harus berbeda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu perlu adanya kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dalam memanfaatkan serta mendayagunakan zakat dari pemerintah selaku amil zakat.

Baznas Provinsi Jawa Timur yang terletak di kota Surabaya. Baznas Provinsi Jawa Timur merupakan badan amil zakat yang memiliki cakupan 38 cabang Baznas kabupaten atau kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, sehingga menjadikan Baznas Jatim sebagai provinsi dengan jumlah Baznas kabupaten / kota terbanyak di Indonesia.

Pengukuran yang secara akurat atas bantuan dana zakat yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektivitasan dari pencapaian keberhasilan adanya pendayagunaan zakat produktif. Mengukur secara akurat ini penting, sebab Baznas tidak dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Di samping itu, dalam praktek pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi apakah hal tersebut sudah benar-benar tercapai atau belum, sehingga yang dihasilkan dapat dirasakan oleh mustahik.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan di lapangan atau pada suatu tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian Sugiyono (2015). Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat (Baznas) Provinsi Jawa Timur yang ada di kota Surabaya tepatnya berada di gedung Islamic Center yang ada di Jl. Dukuh Kupang No. 122-124 Surabaya dan juga dilakukan di lapangan langsung sesuai dengan tempat tinggal masing-masing mustahik. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan April sampai bulan Juni 2019.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dimana data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada informan utama yaitu pengelola, karyawan, dan para mustahik. Dalam penelitian ini data primer menjadi data utama yang dijadikan bahan kajian penulisan penelitian, yakni : konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim dan efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim. Sedangkan pada teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik uji validitas data penulis menggunakan teknik triangulasi yaitu untuk memperoleh data yang diambil dari beberapa sumber diantaranya pengelola atau pengurus Baznas Provinsi Jawa Timur, mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif, dan keluarga dari mustahik yang dirasa dapat memberikan informasi mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif, dari data yang telah didapatkan maka dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat telah dianggap memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, adapun hal tersebut tergantung

pada proses pendistribusiannya. Zakat dikatakan dapat menjadi redistribusi kekayaan, sehingga dapat menjadikan zakat sebagai instrumen yang dapat mencapai kesejahteraan jika dilaksanakan dengan pemerataan pendapatan yang dilakukan secara adil sehingga dapat meminimalkan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Baznas Provinsi Jawa Timur telah melakukan pendayagunaan zakat produktif dengan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan menuangkan ke beberapa program pendayagunaan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Timur salah satu diantaranya adalah dengan mendayagunakan zakat produktif yaitu berupa pemberian modal usaha baik secara individu maupun kelompok. Dalam hal ini Baznas Provinsi Jawa Timur telah melakukan kerjasama dengan pihak mitra atau yayasan untuk mendistribusikan bantuan dana zakat produktif untuk diberikan kepada binaannya yang benar-benar membutuhkan. Selain itu Baznas Provinsi Jawa Timur juga memberikan pelatihan ketrampilan kerja dan memberikan bantuan alat kerja atau alat produksi kepada mustahik yang sangat membutuhkannya.

Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik Baznas Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa terdapat 2 bentuk penyaluran dana zakat yakni distribusi dan pendayagunaan Baznas Provinsi Jawa Timur dengan visinya “Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh yang amanah dan profesional” melalui divisi pendayagunaan telah melakukan pendayagunaan dana zakat sebagai modal usaha dengan tujuan supaya dana zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan dari zakat dapat tercapai. Salah satu bentuk dari penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa Timur dituangkan dalam program Jatim Makmur. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilaksanakan oleh BAZNAS Jawa Timur dituangkan kedalam beberapa program berupa pemberian modal usaha baik secara individu maupun kelompok, pemberian pelatihan ketrampilan kerja, dan pemberian bantuan alat kerja.

BAZNAS Jawa Timur juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk saling mendukung keberlangsungan program-program yang ada di BAZNAS Jawa timur dan agar masyarakat tertarik untuk berzakat di BAZNAS Jawa Timur. Proses sosialisasi tersebut dilakukan oleh bagian pengumpulan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Candra selaku kepala bagian pendayagunaan, sebagai berikut :

“kita kan ada beberapa bidang ya, jadi kalo saya fokus di distribusi atau pendayagunaan. Ada 4 bidang yang dilaksanakan BAZNAS Jatim yaitu apa saja yang pertama bidang pengumpulan, yang kedua bidang pendistribusian, yang ketiga keuangan dan pelaporan, yang keempat administrasi dan SDM. Lah ini tugasnya di bagian pengumpulan yaitu sosialisasi gitu, jadi dia itu sosialisasi program sambil menawarkan inilo kita ada program-program otomatis yang ditawarkan adalah program penyaluran atau distribusi biar masyarakat tertarik untuk berzakat di

BAZNAS Jatim ya kan gitu. Jadi yang bertugas untuk sosialisasi ke masyarakat atau siapapun adalah bidang pengumpulan”. (Wawancara dengan Bapak Candra di kantor BAZNAS Jatim Surabaya. Senin 8 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus Baznas Jawa Timur menunjukkan bahwa sosialisas program yang dilakukan oleh Baznas Jawa Timur berisikan tentang pemahaman secara jelas terkait Baznas Jawa Timur dan cara-cara yang dilakukan untuk ikut serta dalam program pemberian bantuan modal usaha tersebut.

Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik

Adapun tolak ukur efektivitas suatu program yang dianalisa dari beberapa indikator sesuai dengan teori (Budiani, 2007) dengan program Jatim Makmur di BAZNAS Provinsi Jawa Timur yaitu:

- a. **Ketepatan sasaran**, pada program ini tentunya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki perekonomian lemah, hal tersebut terbukti dengan adanya penghasilan yang didapatkan mustahik sebelum adanya bantuan modal usaha. Di Surabaya peneliti melakukan wawancara kepada 6 mustahik yang memiliki penghasilan per hari dari Rp. 50.000 sampai Rp. 70.000 per hari sebelum mengikuti program Jatim Makmur. Setelah para mustahik mengikuti program Jatim Makmur, pendapatan mustahik pun mengalami peningkatan mulai dari Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000 melalui usaha yang dilakukan oleh mustahik dengan dana yang diberikan oleh BAZNAS Jawa Timur sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa mustahik yang diwawancarai peneliti. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :

“Ya termasuk meningkat mbak, bantuan zakat produktif saya gunakan untuk menambah jumlah kelapa yang saya jual dan juga tambahan saya buat beli mesin penggiling kelapa yang awalnya hanya satu mesin yang bekerja sekarang jadi dua mesin bekerja jadi kerjaan cepat dan menghasilkan banyak kelapa gilingan kadang orang datang cuma buat nggiling bumbu-bumbu dalam jumlah besar juga” (Wawancara dengan Ibu Sumiati, Selasa 23 April 2019)

- b. **Sosialisasi program**, dalam proses suatu sosialisasi, BAZNAS Jatim melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk mendukung keberlangsungan dari adanya program-program yang terdapat di BAZNAS Jatim. Akan tetapi hasil penelitian dilapangan menyatakan bahwa proses sosialisasi hanya dilakukan pada awal pendaftaran untuk mendapat bantuan dana zakat produktif yang dilakukan oleh mitra atau yayasan yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Jatim. Seperti yang dinyatakan oleh para mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif sebagai berikut :

“Waktu itu saya diberitahu suami saya mbak kalau ada bantuan dana untuk tambahan modal usaha, gaktau dia dapat informasi dari mana pokoknya yang urus semua suami saya mbak” (Wawancara dengan Ibu Latifa, 23 April 2019)

- c. **Tujuan program**, pada tujuan program telah mengusung visi dari memuzakikan mustahik yang telah mampu untuk menjadi seorang muzakki. Artinya mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif telah menerima adanya manfaat dari pemberdayaan ekonomi yang didapatkan dari program-program yang ada di BAZNAS Jatim. Dari hasil pendapatan usahanya tersebut apakah sudah dapat menjadikan mustahik tersebut berubah menjadi muzakki. Dari hasil penelitian di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut :

“Kalau sejauh ini ya pendapatan saya meningkat mbak, tapi ya gitu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalau disuruh untuk berzakat masih belum mampu” (Wawancara dengan Ibu Sumiati, 23 April 2019)

- d. **Pemantauan program**, sesuatu program yang telah dilaksanakan oleh organisasi, perlu adanya pemantauan yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mengetahui peningkatan kualitas dari mustahik. Pada pemantauan program BAZNAS Jatim menyerahkan seluruhnya kepada mitra atau yayasan yang diberi amanah untuk memberikan bantuan modal kepada binaannya yang memiliki usaha. Mitra atau yayasan yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Jatim akan melakukan pemantauan mustahik binaannya yang menerima bantuan modal dan melakukan pelaporan kepada BAZNAS Jatim setiap tiga bulan sekali. Hasil penelitian di lapangan didapatkan sebagai berikut:

“Tidak ada mbak, nggak pernah ada petugas yang datang kerumah” (Wawancara dengan Ibu Makkiyah, 24 April 2019)

Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat dari tangan orang-orang yang mampu serta diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Adapun dalam konsep pendayagunaan dilakukan dengan tujuan agar dana yang tersalurkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Tidak disebutkan secara jelas mengenai dalil zakat produktif, tetapi terdapat celah bahwa zakat dapat dikembangkan. Berikut merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim :

حُدِّثَهُ فَنَمَّوْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُنْبِغْهُ نَفْسَكَ. (رواه مسلم)

Artinya : “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. HR Muslim.

Hadits tersebut telah menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Pada saat ini pelaksanaan zakat mulai berkembang di masyarakat dalam hal untuk mengatasi masalah kemiskinan, seperti yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999 yang berisi tentang pelaksanaan zakat bahwa terdapat jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yang *pertama*, pendayagunaan zakat yang bersifat sosial adalah dengan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian santunan. Dan yang *kedua*, yaitu pendayagunaan zakat yang bersifat pengembangan ekonomi dengan cara menyalurkan zakat kedalam bentuk pemberian modal usaha yang diberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rusli dkk, 2013), bahwa dalam penyaluran zakat produktif untuk usaha ekonomi diharapkan nantinya akan mengangkat perekonomian masyarakat. Pendayagunaan zakat dengan pola produktif tentunya bertujuan untuk memberdayakan dan juga mengembangkan perekonomian serta kualitas dari mustahik yang merupakan misi dari lembaga pengelola zakat di berbagai daerah diseluruh Indonesia. Berbagai pola dari adanya program pendayagunaan dana zakat secara produktif pun telah dijalankan oleh lembaga pengelola zakat namun tidak jarang program tersebut menemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikemukakan oleh (Savid, 2017), bahwa terdapat beberapa kendala dalam pendayagunaan zakat produktif yaitu problem keterbatasan sumber daya manusia (SDM), problem keterbatasan dana, problem budaya mustahik dan lainnya

4. KESIMPULAN

Konsep dalam pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan pada pemberdayaan ekonomi mustahik diimplementasikan kedalam program Jatim Makmur nyaitu berupa pemberian modal usaha yang diberikan kepada mustahik yang ingin mengembangkan usahanya baik secara individu maupun kelompok, pemberian pelatihan ketrampilan kerja, dan pemberian bantuan alat kerja. Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada Baznas Provinsi Jawa Timur didapatkan hasil:

- a. Efektivitas untuk ketepatan sasaran program ditunjukkan melalui bantuan dana usaha secara produktif dapat dikatakan efektif, diketahui dengan adanya

kesesuaian antara kriteria dari penerima bantuan dana yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Timur dengan kenyataan kondisi yang ada di lapangan.

- b. Efektivitas untuk sosialisasi program didapatkan hasil belum efektif, karena pernyataan dari mustahik rata-rata mereka mendapatkan informasi mengenai program tersebut berasal dari masyarakat yang berada disekitar lokasi mitra atau yayasan yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
- c. Efektivitas untuk tujuan program BAZNAS Provinsi Jawa Timur didapatkan adalah kurang efektif karena pendapatan yang dihasilkan belum mencapai kriteria untuk dijadikan sebagai muzakki.
- d. Efektivitas untuk pemantauan program BAZNAS Provinsi Jawa Timur belum efektif, karena tidak ada kelanjutan pemantauan yang dilakukan oleh mitra atau yayasan yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Jatim untuk memantau perkembangan dari usaha binaannya.

5. REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2017. Angka dan garis kemiskinan serta jumlah penduduk miskin kota surabaya tahun 2010-2014 (online), dipetik pada tanggal 16 Januari 2019, dari halaman <https://surabayakota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2017. Profil kemiskinan di Kota Surabaya Tahun 2017, (online), dipetik pada 12 Februari 2019, dari halaman <https://surabayakota.bps.go.id/>
- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol 2 (No1) Bali: Universitas Udayana.
- Canggih, Fikriyah, dkk. 2017. Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *al-Uqud of Islamic Economics*. Vol 1 No. 1, Januari 2017, Hal 14-26.
- Damayanti, Milda Dwi dkk. 2018. Efektivitas Program Ekonomi Produktif terhadap Upaya Pembentukan Mustahik Menjadi Muzakki. Vol 4 No. 2, Tahun 2018
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Zakat.
- Rusli, dkk. 2013. Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Vol 1, No. 1, *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Banda Aceh: Universitas Syah Kuala.
- Savid, Ahmad Nashiruddin. 2017. Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik. Vol 2 No. 1, Februari 2017
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.